

PERATURAN
MENTERIPENDIDIKANNASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN2006

TENTANG

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa Departemen Pendidikan Nasional merupakan instansi pemerintah yang salah satu tugasnya memberikan pelayanan kepada publik, sehingga kinerjanya perlu dilaporkan kepada publik secara akuntabel;
 - b. bahwa pimpinan unit utama di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional mempunyai tanggungjawab atas rencana kinerja dan capaian kinerjanya;
 - c. bahwa dalam rangka peningkatan dan pengendalian capaian kinerja pada tiap-tiap unit utama, perlu pengaturan sistem pelaporan perkembangan capaian kinerja unit utama di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
 2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2005;
 3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai pengangkatan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 171/M Tahun 2005;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2005 tentang Tata Tertib Rapat Pimpinan Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;

5. Instruksi Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1/U/2002 tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA.

Pasal 1

- (1) Setiap pimpinan unit utama di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional wajib menyampaikan laporan perkembangan capaian kinerja unit kerjanya masing-masing termasuk unit pelaksana teknis yang menjadi binaannya pada Rapat Pimpinan Tingkat Menteri setiap bulan.
- (2) Laporan perkembangan capaian kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi termasuk laporan perkembangan capaian kinerja perguruan tinggi dan koordinasi perguruan tinggi swasta.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disajikan dalam format Pencapaian Kinerja Kegiatan (PKK) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini tanpa membatasi adanya informasi lainnya yang relevan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional.
- (5) Setiap pimpinan unit utama di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional menyampaikan laporan perkembangan capaian kinerja unit kerjanya :
 - a. keadaan bulan Januari sampai dengan bulan Juni pada rapat pimpinan bulan Juli;
 - b. keadaan bulan Juli sampai dengan bulan September pada rapat pimpinan bulan Oktober.
 - c. Keadaan bulan Oktober sampai dengan bulan Desember pada rapat pimpinan bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 2

- (1) Pimpinan unit utama menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja tahunan unit kerjanya pada rapat pimpinan bulan Januari.
- (2) Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja Departemen tahun anggaran sebelumnya pada rapat pimpinan bulan Februari dengan berpedoman pada pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 3

Pimpinan unit utama di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional mengatur pelaksanaan penyusunan laporan perkembangan capaian kinerja di lingkungan unit kerjanya masing-masing.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 2006

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

BAMBANG SUDIBYO

LAMPIRAN

**PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 14 TAHUN 2006 TANGGAL 7 APRIL 2006**

**FORMAT PENCAPAIAN KINERJA KEGIATAN
BULAN/TAHUN**

No.	Pilar/ Program/ Kegiatan	Input		Proses		Output			Capaian tahun lalu		% Terhadap Capaian Target Renstra	Outcome
		Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	% Capaian Rencana	Rencana	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Pimpinan Unit Utama

(.....)

Petunjuk Pengisian Format Pencapaian Kinerja Kegiatan

- Bulan : Ditulis pencapaian kinerja kegiatan pada bulan yang bersangkutan Misal: Bulan April
- Tahun : Ditulis tahun dari bulan pencapaian kinerja kegiatan
Misal: Tahun 2006
- Unit Kerja : Ditulis unit kerja yang bersangkutan
Misal: Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah
- Kolom 1 : Ditulis nomor urut pilar dengan huruf Romawi
- Kolom 2 : Ditulis nama pilar, nomor dan nama program, serta nomor dan nama kegiatan.
Misal : Pemerataan dan perluasan akses pendidikan (nama pilar)
A. Pendanaan biaya operasional sekolah wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun (nama program)
1. Penyaluran bantuan operasional sekolah (nama kegiatan utama)
- Kolom 3 : Ditulis rencana masukan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan, yang meliputi Sumber Daya Manusia, dana, material, dsb.
- Kolom 4 : Ditulis realisasi pencapaian dari masukan yang telah ditetapkan dalam kolom 3.
- Kolom 5 : Ditulis rencana pentahapan /proses pelaksanaan dari suatu kegiatan
Misal : 1. pengumpulan data;
2. pengolahan data;
3. analisis data.
- Kolom 6 : Ditulis realisasi pencapaian dari pentahapan/proses pelaksanaan dari suatu kegiatan yang telah ditetapkan dalam kolom 5.
- Kolom 7 : Ditulis rencana keluaran dari suatu kegiatan
Misal : 10 naskah Peraturan Menteri dan sebagainya
- Kolom 8 : Ditulis realisasi keluaran dari suatu kegiatan
Misal : 2 naskah peraturan Menteri
- Kolom 9 : Ditulis persentase (%) tingkat capaian (target) dari realisasi keluaran kegiatan
- Kolom 10 : Ditulis rencana capaian realisasi keluaran kegiatan tahun lalu pada bulan yang sama
- Kolom 11 : Ditulis realisasi capaian keluaran kegiatan tahun lalu pada bulan yang sama
- Kolom 12 : Ditulis % kumulatif realisasi keluaran kegiatan sejak awal Rentra sampai dengan bulan yang bersangkutan terhadap target Rentra.

Kolom 13 : Ditulis outcome dari realisasi keluaran
Misal : - Menurunnya angka putus sekolah
- Terbantunya proses belajar mengajar di sekolah

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

BAMBANG SUDIBYO